



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDIANTO SAHARA ALS CIPONG BIN TARNU**
2. Tempat lahir : PONOROGO
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Jaten Rt. 02 Rw. 05 Ds. Karangin Kec. Badegan Kab. Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudianto Sahara als Cipong Bin Tarnu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru tua Merk Realme beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan apa apa dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L sehingga total pil dobel L yang terdakwa beli sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa kemudian mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO menghubungi terdakwa melalui telpon dengan maksud sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO mau datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wb sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan pil dobel L dalam 3 (tiga) platik klip tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir kepada sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO setelah itu sdr. SAIFUL ANAM Als.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIJO dan WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN pulang kerumah sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO di Jl. Merbabu No. 59 A RT. 003 RW. 002 Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sesampainya di rumah, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO membagi pil dobel L tersebut dengan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN, 30 (tiga puluh) butir untuk sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan 60 (enam puluh) butir untuk sdr. WAKIT ANSORI NUGROSO Als. BEDUN sesuai dengan jumlah uang patungan;

Bahwa sisa pil dobel L milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK telah habis terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, terdakwa ditangkap oleh sdr. EFRIZAL AULIA AKBAR dan sdr. FRENGKY YUDISTIRA (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme biru tua berikut simcard yang ada didalamnya, yang mana sebelumnya sdr. EFRIZAL AULIA AKBAR dan sdr. FRENGKY YUDISTIRA terlebih dahulu mengamankan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN yang kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta mengamankan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO yang kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo;

Bahwa terhadap barang bukti berupa pil dobel L yang didapatkan pada saat mengamankan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN dan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO yang sebelumnya dibeli dari terdakwa telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana:

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09905/NOF/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 20917/2022/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 11624/NOF/2022 tanggal 22 Desember 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan :
- Barang bukti nomor: 24588/2022/NOF.-: adalah benar tablet dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Bahwa benar Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENGKY YUDISTIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa saksi dan sdr. EFRIZAL AULIA AKBAR bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta mengamankan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Realme biru tua berikut simcard yang ada didalamnya, yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli pil dobel L, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Kediri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sebelumnya melakukan penangkapan dan pengeledahan. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN yang kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dobel L serta mengamankan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO yang kedapatan memiliki 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil dobel L yang sebelumnya dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L dari sdr. SIDIK Als. SADAK pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L sehingga total pil dobel L yang terdakwa beli sebanyak 175 (serratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun baru terdakwa bayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya kepada sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sedangkan sebagian terdakwa konsumsi sendiri hingga habis.
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memilik keahlian dan kewenangan serta tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;
- Bahwa terdakwa dalam membeli maupun menjual pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi telah membeli pil dobel L dari terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 2 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastic masing-masing plastik berisi 30 (tiga puluh) butir, dan pil dobel L tersebut saksi bagi dengan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO, karena saksi beli secara patungan, dan masing masing mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sesuai dengan jumlah uang patungan;
- Bahwa saksi membeli pil jenis LL tersebut dengan cara saksi Bersama dengan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO menghubungi terdakwa melalui telpon, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wb saksi bersama sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada terakwa dan terdakwa juga menyerahkan pil dobel L dalam 2 (tiga) platik klip tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga total sebanyak 60 (sembilan puluh) butir kepada saksi setelah itu saksi dan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO pulang kerumah sesampainya dirumah, saksi membagi pil dobel L tersebut dengan sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO, 30 (tiga puluh) butir untuk saksi dan 30 (enam puluh) butir untuk sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO sesuai dengan jumlah uang patungan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L milik saksi yang dibeli dari terdakwa telah saksi konsumsi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir sehingga tersisa sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa benar pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa pil dobel L sebanyak 8 (delapan) butir yang disita tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa;

Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SAIFUL ANAM Als. PAIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi telah membeli pil dobel L dari terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastic masing-masing plastic berisi 30 (tiga puluh) butir, dan pil dobel L tersebut saksi bagi dengan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO, karena saksi beli secara patungan, dan masing masing mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, sesuai dengan jumlah uang patungan;
- Bahwa saksi membeli pil jenis LL tersebut dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui telpon dengan maksud saksi mau datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L, selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wb saksi bersama sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Ponorogo, setelah bertemu, saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada terakwa dan terdakwa juga menyerahkan pil dobel L dalam 2 (tiga) plastik klip tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga total sebanyak 60 (sembilan puluh) butir kepada saksi setelah itu saksi dan WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN pulang kerumah sesampainya dirumah, saksi membagi pil dobel L tersebut dengan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN, 30 (tiga puluh) butir untuk saksi dan 30 (enam puluh) butir untuk sdr. WAKIT ANSORI NUGROSO Als. BEDUN sesuai dengan jumlah uang patungan;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa dapat menjual pil dobel L awalnya saksi diberi oleh terdakwa secara gratis kemudian setelah itu saksi beli kepada terdakwa;
- Bahwa pil dobel L milik saksi yang dibeli dari terdakwa belum sempat saksi konsumsi sehingga masih sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa benar saksi membeli pil dobel L dari terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa pil dobel L sebanyak 30 (tiga) butir yang disita tersebut merupakan milik saksi yang sebelumnya saksi beli dari terdakwa;

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

4. Saksi SIDIK PRAMONO Als. SADAK Bin MAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa saksi pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan September 2022, akhir bulan september 2022 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022;



- Bahwa saksi menjual pil dobel L terakhir kali kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,-;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L tersebut dengan cara awalnya saksi dihubungi oleh terdakwa melalui HP dengan maksud ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks dan saksi menyanggupinya dan janji bertemu (COD) didekat pemakaman turut Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan pil jenis LL kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil dobel L yang saksi jual tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan saksi maupun terdakwa tidak ada hubungannya dengan tenaga kesehatan ataupun kefarmasian;

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm., Apt**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini ahli berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat ahli saat ini adalah Golongan III b dan tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa Barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu



permukaannya / sisinya terdapat tulisan “LL” dan terkemas dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” adalah sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G.

- Bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G.
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “ Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf “Harus dengan resep dokter”.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan.
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan



orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.

- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan.
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengedarkan / menjual pil dobel L (obat keras);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme biru tua berikut simcard yang ada didalamnya merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L sehingga total pil dobel L yang terdakwa beli sebanyak



175 (serratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO menghubungi terdakwa melalui telpon dengan maksud sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO mau datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wb sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karanganyar Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan pil dobel L dalam 2 (dua) plastik klip tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga total sebanyak 60 (enam puluh) butir kepada sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO setelah itu sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN pergi;
- Bahwa sisa pil dobel L milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian serta terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum terkait perkara apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru tua Merk Realme beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi **FRENGKY YUDISTIRA** dan rekannya dari Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengedarkan / menjual pil dobel L (obat keras);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme biru tua berikut simcard yang ada didalamnya merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L sehingga total pil dobel L yang terdakwa beli sebanyak 175 (serratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO menghubungi terdakwa melalui telpon dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO mau datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L;

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wb sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN mendatangi rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada terakwa dan terdakwa juga menyerahkan pil dobel L dalam 2 (dua) plastik klip tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga total sebanyak 60 (enam puluh) butir kepada sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO setelah itu sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN pergi;
- Bahwa sisa pil dobel L milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian serta terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum terkait perkara apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu dakwaan dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **RUDIANTO SAHARA ALS CIPONG BIN TARNU**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.



Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1908) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuatnya. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek atau tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan lain yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi FRENGKY YUDISTIRA dan rekannya dari Polres Ponorogo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah mengedarkan / menjual pil dobel L (obat keras);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme biru tua berikut simcard yang ada didalamnya merupakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan maupun mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kunti dekat Kuburan Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L sehingga total pil dobel L yang terdakwa beli sebanyak 175 (serratus tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 16.00 wib sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO menghubungi terdakwa melalui telpon dengan maksud sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO mau datang kerumah terdakwa untuk membeli pil dobel L;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 22.00 Wb sdr. SAIFUL ANAM Als. PAIJO dan sdr. WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN mendatangi



rumah terdakwa di Dukuh Jaten RT. 002 RW. 005 Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, setelah bertemu, sdr. SAIFUL ANAM Als. PAJO langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan pil dobel L dalam 2 (dua) plastik klip tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga total sebanyak 60 (enam puluh) butir kepada sdr. SAIFUL ANAM Als. PAJO setelah itu sdr. SAIFUL ANAM Als. PAJO dan WAKIT ANSORI NUGROHO Als. BEDUN pergi;

- Bahwa sisa pil dobel L milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari sdr. SIDIK PRAMONO Als. SADAK telah habis terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengedarkan pil dobel L dengan cara menjualnya;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian serta terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum terkait perkara apapun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt., sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh petugas berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan "LL" dan terkemas dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" adalah sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;

Menimbang bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G.

Menimbang bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus dengan resep dokter".

Menimbang bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).

Menimbang bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan perbuatan RUDIANTO SAHARA Als. CIPONG Bin TARNU yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan.

Menimbang bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.

Menimbang bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter.

Menimbang bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru tua Merk Realme beserta simcardnya.

Karena telah dipergunakan dalam tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Png



- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANTO SAHARA ALS CIPONG BIN TARNU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.5.000,000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo L;
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) warna biru tua Merk Realme beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh.Bekti Wibowo, S.H..Mh, Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H..Mh

Tri Mulyanto, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,SH